



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.O3.01/I/SK/0137/2012

TENTANG

TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, kementerian teknis menyusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penyusun Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4575);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2423/MENKES/SK/XII/2011 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Penggunaan Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/SK/2090/2011 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013.
- KESATU : Tim Penyusun Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2013 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal atas seluruh kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2013.
- KETIGA : Biaya Honorarium Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.03.01/I/SK/0137/2012
TENTANG
TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2013

SUSUNAN TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013

- Pengarah : dr. Ratna Rosita, MPH
Penanggung jawab : drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes
Ketua : dr. Azhar Jaya, SKM, MARS
Wakil Ketua : DR. IGM. Wirabrata, Apt
Sekretaris : dr. Risca Ardhyaningtyas
Anggota : 1. Ubaidi Socheh Hamidi
2. Imam Muchlis Affandi
3. Rahmat Kurniadi, S.Sos, M.Kes
4. dr. Halimatussa'diah, MKM
5. Tumpal P. Hendriyanto, S.Kom, M.Sc.PH
6. Anggraitorini Kusumo Wardhani, S.Kom
7. Setyanti Indah Lestari, S.Si, Apt
8. Asdik Faisol
9. Saptono, S.IP, MM

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPH